



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135/Pid/B/2017/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : Joachim Ngamel Als Jecky
Tempat Lahir : Timika (Papua)
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 31 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Somlain Kecamatan. Kei Kecil Barat Kabupaten. Maluku Tenggara
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMK Hermon Timika

TERDAKWA II

Nama Lengkap : Antonius Welafubun Als Anton
Tempat Lahir : Somlain
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 31 Juli 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Somlain Kecamatan. Kei Kecil Barat Kabupaten. Maluku Tenggara
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan LIK
Pendidikan : SMP (Tidak Berijazah)

TERDAKWA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Reimondus Welafubun Als Remon
Tempat Lahir : Somlain
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 07 Maret 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Somlain Kecamatan. Kei Kecil Barat Kabupaten. Maluku Tenggara
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMM (Berijazah)

Para Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 5 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 s/d 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Willibrordus Renyaan,SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Januari 2018 dibawah Nomor 2/HK.01/KK/2018/PN Tul;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama telah melakukan maupun turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *secara bersama-sama telah melakukan maupun turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu.
 - 1 (satu) buah potongan kayu.
 - Beberapa pecahan kaca.
 - Beberapa potong daun asbes

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman mereka, para terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa I ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, terdakwa III merupakan tulang punggung istri dan anaknya yang masih berusia 3 tahun;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam refleksi secara lisan menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan, begitupula Para terdakwa dalam duplik lisannya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 antara jam 08.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah milik Saksi DANIEL ELSOIN Alias DENIS di Desa Somlain Kecamatan Kei Kecil Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap barang yang Para Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat itu Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky mendapat informasi bahwa opah/ orangtua Terdakwa I yaitu Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon (dalam berkas terpisah) telah di pukul oleh orang yang bernama Saksi Natalius Elsoin Als BARI, mendengar informasi tersebut Terdakwa I langsung marah dan emosi sehingga Terdakwa I langsung pergi kerumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI. Kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin als Denis Terdakwa I berpikir bahwa didalam rumah tersebut masih ada Saksi Natalius Elsoin Als BARI sehingga Terdakwa I langsung mengambil batu dan potongan kayu bulat yang ada di sekitar rumah tersebut dan melempari kearah atap rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin berulang-ulang kali yang mengakibatkan atap rumah milik saksi korban rusak dan lobang-lubang (bocor) dan perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi Gema Elsoin. Tiba-tiba datanglah Terdakwa Karolina Ngamel Alias Kori (dalam berkas terpisah) keluar dari dalam rumahnya yang sudah dalam keadaan marah kemudian berjalan mendekati rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI tersebut, selanjutnya Saksi Karolina mengambil batu yang ada di sekitar rumah tersebut dan melemparkan ke arah atap rumah dan kaca jendela rumah bagian samping, setelah selesai melempar Saksi Karolina tersebut kembali masuk kedalam rumahnya.

Bahwa kemudian datanglah Terdakwa II ANTON WELAFUBUN Alias ANTON dari arah gereja dan sudah mendapat informasi Terdakwa Johannes Ngamel als Jon dipukul oleh Saksi Natalius Elsoin Als Bari, lalu melihat Terdakwa I Joachim Ngamel Alias Jecky sudah merusak rumah tempat tinggal Saksi BARI kemudian Terdakwa II berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban Daniel lalu mengambil batu yang ada di dekat rumah tersebut dan ikut melempari kearah rumah Saksi Korban mengenai atap rumah/ seng milik saksi korban (tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI). Bahwa kemudian datang Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon yang melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa Karolina (dalam berkas terpisah) sedang melakukan pengerusakan pada rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als Bari dengan cara melempari rumah tersebut, kemudian Terdakwa III yang dalam kondisi marah juga ikut melemparinya dengan menggunakan batu. Bahwa setelah kejadian tersebut yang disaksikan oleh Saksi Agnes Welafubun, Saksi Fransesko Yakon Als Eko dan Saksi Sirilius Welafubun, Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, rumah milik Saksi Korban mengalami kerusakan pada bagian atap rumah, asbes dan kaca jendela yang jika dihitung secara materil yaitu sebesar RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 antara jam 08.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di rumah milik Saksi DANIEL ELSOIN Alias DENIS di Desa Somlain Kecamatan Kei Kecil Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama telah melakukan maupun turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan dengan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang Para Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat itu Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky mendapat informasi bahwa opah/ orangtua Terdakwa I yaitu Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon (dalam berkas terpisah) telah di pukul oleh orang yang bernama Saksi Natalius Elsoin Als BARI, mendengar informasi tersebut Terdakwa I langsung marah dan emosi sehingga Terdakwa I langsung pergi kerumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI. Kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin als Denis Terdakwa I berpikir bahwa didalam rumah tersebut masih ada Saksi Natalius Elsoin Als BARI sehingga Terdakwa I langsung mengambil batu dan potongan kayu bulat yang ada di sekitar rumah tersebut dan melempari kearah atap rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin berulang-ulang kali yang mengakibatkan atap rumah milik saksi korban rusak dan lobang-lubang (bocor) dan perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi Gema Elsoin. Tiba-tiba datanglah Terdakwa Karolina Ngamel Alias Kori (dalam berkas terpisah) keluar dari dalam rumahnya yang sudah dalam keadaan marah kemudian berjalan mendekati rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI tersebut, selanjutnya Saksi Karolina mengambil batu yang ada di sekitar rumah tersebut dan melemparkan ke arah atap rumah dan kaca jendela rumah bagian samping, setelah selesai melempar Saksi Karolina tersebut kembali masuk kedalam rumahnya.

Bahwa kemudian datanglah Terdakwa II ANTON WELAFUBUN Alias ANTON dari arah gereja dan sudah mendapat informasi Terdakwa Johannes Ngamel als Jon dipukul oleh Saksi Natalius Elsoin Als Bari, lalu melihat Terdakwa I Joachim Ngamel Alias Jecky sudah merusak rumah tempat tinggal Saksi BARI kemudian Terdakwa II berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban Daniel lalu mengambil batu yang ada di dekat rumah tersebut dan ikut melempari kearah rumah Saksi Korban mengenai atap rumah/ seng milik saksi korban (tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI). Bahwa kemudian datang Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon yang melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa Karolina (dalam berkas terpisah) sedang melakukan pengerusakan pada rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als Bari dengan cara melempari rumah tersebut, kemudian Terdakwa III yang dalam kondisi marah juga ikut melemparinya dengan menggunakan batu. Bahwa setelah kejadian tersebut yang disaksikan oleh Saksi Agnes Welafubun, Saksi Fransesko Yakon Als Eko dan Saksi Sirilius Welafubun, Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, rumah milik Saksi Korban mengalami kerusakan pada bagian atap rumah, asbes dan kaca jendela yang jika dihitung secara materil yaitu sebesar RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi **STEVANUS ELSOIN** alias Etek,

Saksi tidak melihat atau tidak menyaksikan langsung pada saat terjadinya saksi sementara membawa anak saksi yang bernama NATALIUS ELSOIN Alias BARI ke Polsek Kei Kecil Barat untuk diamankan karena anak saksi tersebut baru saja memukul orang di Desa Somlain sehingga pada saat saksi sedang berada di Polsek Kei Kecil Barat

Saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal berapa banyak terdakwa yang melakukan kekerasan bersama terhadap orang dan atau pengrusakan yang saksi maksudkan diatas, karena saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Saksi tahu setelah saksi kembali dari Polsek Kei Kecil Barat dan saksi berada di Desa Somlain tepatnya di rumah tempat terjadinya pengrusakan itu,

Pemilik rumah yang dirusak oleh terdakwa adalah milik saudara saksi yaitu DANIEL ELSOIN yang berdomisili di Desa langgur, namun kesehariannya rumah tersebut di tempati oleh anak saksi yang bernama NATALIUS ELSOIN Alias BARI

Yang saksi lihat dan saksi saksikan di didalam rumah tempat terjadinya pengrusakan tersebut yaitu banyak terdapat batu-batu dengan berbagai ukuran sehingga saksi bisa pastikan bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah batu, sedangkan cara yang digunakan kemungkinan dengan melemparkan batu-batu tersebut kearah atap rumah dan beberapa jendela rumah tersebut.

atap rumah tersebut retak dan berlubang (bolong) di beberapa sisi atap rumah dengan ukuran yang berbeda-beda, sedangkan beberapa jendela rumah yang terbuat dari kaca dan kayu yaitu bentuk kerusakannya adalah kacanya pecah dan kayunya rusak berhamburan dilantai rumah.

Dampa yang pertama adalah kalau musin panas maka didalam rumah tersebut akan kepanasan dan kalau musin hujan maka didalam rumah tersebut akan kehujanan, dan dengan kejadian tersebut menurut hasil penghitungan saksi ditaksir kerugian materil diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Situasi umum rumah tempat terjadinya pengrusakan yaitu posisinya berada di depan dan berhadapan dijalan raya, jalan utama yang menghubungkan dari dan ke tempat Desa lain, sehingga tempat tersebut merupakan tempat terbuka/umum yang dapat di saksikan oleh orang.

Reaksi dan tindakan saksi saat itu adalah melaporkan kejadian pengrusakan tersebut ke pihak Polsek Kei Kecil Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi tau sebabnya sehingga rumah yang di tempati/tinggali anak saksi NATALIUS ELSOIN Alias BARI di lempari menggunakan batu oleh terdakwa yang saksi tidak kenal tersebut, yaitu anak saksi NATALIUS ELSOIN Alias BARI baru saja memukul orang di Desa Somlain jadi kemungkinan keluarga korban pemukulan anak saksi tidak terima baik sehingga mereka melampisakan kemarahannya dengan melempar rumah tempat tinggal anak saksi.

Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum melakukan pengrusakan rumah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Daniel Elsoin Alias Denis,**

Bahwa Saksi tidak melihat atau tidak menyaksikan langsung pada saat terjadinya karena saksi tinggal dilanggur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal berapa banyak terdakwa yang melakukan kekerasan bersama terhadap orang dan atau pengrusakan yang saksi maksudkan diatas, karena saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Saksi tahu setelah diberitahu oleh Saksi Stevanus.

Bahwa keseharinya rumah tersebut di tempati oleh anak saksi yang bernama NATALIUS ELSOIN Alias BARI

Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum melakukan pengrusakan rumah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agnes Welafubun Als AG,

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 wit saat itu saksi baru pulang dari gereja setelah selesai melaksanakan ibadah di hari minggu, tepatnya saksi berada di depan rumah Kepala Dinas Pendidikan, saksi mendengar suara lemparan batu dari arah rumah milik DANIEL ELSOIN, sehingga saksi sempat bertanya ini ada apa, dan ada yang menjawab saksi bawa anak saksi atau suami saksi telah pukul orang dalam kampung sehingga saksi sempat bingung dan pusing, kemudian saksi sempat berkata "rumah tidak punya salah kenapa kasi rusak" kemudian saksi di tarik oleh saudara saksi untuk jangan tanggapi nanti terjadi keributan, dan saat itulah saksi sempat melihat terdakwa JEKI yang memakai jaket warna hitam, REMON mengambil batu yang ada di sekitar rumah tersebut kemudian mereka melakukan pelemparan kearah rumah tersebut dan saksi sempat bertanya dimana anak saksi (NATALIUS ELSOIN dan suami saksi STEVANUS ELSOIN, saudara saksi menjawab mereka sudah dibawah ke Polek untuk di amankan, dan setelah selesai pelemparan tersebut para terdakwa itu langsung pergi meinggalkan rumah tempat kejadian pengrusakan tersebut.

Bahwa dalam waktu yang bersamaan ditempat kejadian pengrusakan tersebut, saksi melihat sudah ada terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON, dengan posisi yang berada dekat dengan rumah korban DANIEL ELSOIN dan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah mengambil batu yang ada di dekatnya selanjutnya terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON melakukan pelemparan kearah rumah tersebut dilakukan secara berulang kali, hingga kedengaran lemparan tersebut berulang-ulang kali pada bagian atap rumah tersebut dan dinding kamar mandi dari daun seng, dan setelah selesai melempar terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON pergi meinggalkan lokasi tersebut, saksi tidak tahu kemana perginya terdakwa itu.

Bahwa Saksi tidak melihat dari awal bagaimana kejadian pengrusakan itu, tetapi saksi hanya sempat melihat sesaat pengrusakan tersebut berlangsung. Bahwa Saksi melihat, alat yang dipakai/gunakan oleh para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI dan REMON untuk melakukan pengrusakan tersebut yaitu semuanya menggunakan batu. Dan lemparan tersebut tepat mengenai bagian atap rumah yang terbuat dari ASBES dan jendela rumah yang terbuat dari kaca dan kayu.

Bahwa saksi lihat yaitu para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI dan REMON mengambil batu-batu yang ada disekitar rumah tempat pengrusakan tersebut.

Bahwa saksi lihat dan saksi ketahui setelah selesai pengrusakan kemudian saksi masuk kedalam rumah tempat terjadinya pengrusakan yaitu benda atau barang yang dirusak adalah atap rumah yang terbuat dari ASBES dan jendela rumah yang terbuat dari kaca dan kayu.

Bahwa saksi tahu pemilik rumah tersebut adalah DANIEL ELSOIN yang berdomisili di Desa langgur, namun keseharinya rumah tersebut di tempati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NATALIUS ELSOIN Alias BARI bersama keluarga, yang mana sebelum kejadian pengrusakan tersebut Ia dibawah ke Polsek Kei Kecil Barat untuk di amankan karena Ia (NATALIUS ELSOIN Alias BARI) telah memukul orang di Desa Somlain.

Bahwa lokasi dan letak dari rumah tempat kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI dan REMON yaitu letaknya berada di depan jalan raya, jalan utama yang menghubungkan dari dan ke tujuan Desa lainnya.

Bahwa menurut saksi atap rumah yang terbuat dari ASBES serta jendela rumah yang terbuat dari kaca dan kayu tersebut rusak parah dan tidak bisa dipakai/gunakan lagi setelah terjadinya lemparan oleh para terdakwa tersebut diatas.

Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui yaitu peran dari masing-masing para terdakwa tersebut yaitu mereka secara bersama-sama mengambil batu-batu yang ada di sekitar rumah tersebut kemudian mereka langsung melakukan pelemparan berulang ulang kali kearah rumah milik DANIEL ELSOIN dan setelah selesai melempar, para terdakwa tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian pengrusakan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Fransesko Yakob,**

Bahwa pada hari minggu tanggal 01 oktober 2017 sekitar jam 09.00 wit di Desa Somlain, Saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat terjadinya peristiwa kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan rumah, saat terjadinya peristiwa kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk di gang (posko) yang tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut.

Bahwa Saksi melihat dari awal hingga kahir pada saat peristiwa kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan itu berlangsung.

Bahwa Saksi tahu, yang saksi lihat yaitu para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI dan REMON mengambil batu-batu yang ada disekitar rumah tempat pengrusakan tersebut.

Bahwa awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2017 Sekitar Jam 09.00 wit saksi sedang duduk-duduk digang (bekas posko) tiba-tiba para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI dan REMON keluar dari samping rumah milik DANIEL ELSOIN kemudian mereka ribut-ribut sambil mengambil batu-btu yang ada di sekitar tersebut kemudian mereka secara bersama-sama melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah atap rumah milik DANIEL ELSOIN yang terbuat dari ASBES, pelemparan tersebut mereka lakukan berulang-ulang kali, hingga atap rumah tersebut retak dan lubang-lubang (bolong) dibeberapa sisi atap rumah dengan ukuran yang berbeda-beda, setelah selesai melempar para terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi pelemparan tersebut, dan tidak lama kemudian Polisi datang ketempat kejadian pelemparan tersebut, sampai disitu saja yang saksi ketahui.

Bahwa pada saat terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY tiba-tiba keluar dari samping rumah korban DANIEL ELSOIN, secara bersamaan terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON juga keluar dari samping rumah korban DANIEL ELSOIN, sempat terdakwa tersebut juga ribut-ribut sambil mengambil batu dengan tanganya yang ada di dekatnya, kemudian terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON melakukan pelemparan kearah atap rumah milik korban DANIEL ELSOIN yang terbuat dari daun asbes berulang-ulang kali, dan setelah selesai melempar terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON pergi meinggalkan lokasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi sempat marah namun saksi tidak melakukan reaksi dan tidak melakukan tindakan apa-apa karena saksi juga khawatir nanti saksi terlibat masalah dengan para terdakwa tersebut, sehingga saksi hanya menonton saja pada saat terjadinya pengrusakan tersebut. Dan lemparan tersebut tepat mengenai bagian atap rumah yang terbuat dari ASBES.

Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa sehingga para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI dan REMON melakukan pengrusakan terhadap rumah milik DANIEL ELSOIN

Bahwa dampaknya rumah tersebut tidak bisa di tinggali lagi karena atapnya sudah retak dan lubang-lubang (bolong, mengenai kerugian materil yang lebih tahu adalah pemilik rumah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Bernadina Rahayaan alias Dina,**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 wit di Desa Somlain Kecamatan Kei Kecil Barat, saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat terjadinya peristiwa kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter.

Bahwa Saksi hanya melihat pada saat awal bagaimana kejadian pengrusakan itu terjadi, karena posisi saksi saat itu dalam perjalanan pulang kerumah sehingga pada akhir pengrusakan itu saksi tidak menyaksikan lagi.

Bahwa yang saksi sempat lihat terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu ada 5 (lima) orang masing-masing bernama : 1. JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON, 3. ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON, 4 CAROLINA NGAMEL Alias KORI dan 5. YOHANIS NGAMEL Alias JON

Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan para terdakwa , saksi kenal mereka karena kami tinggal satu Desa di Desa Somlain.

Bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui peran masing-masing dari para terdakwa yaitu terdakwa 1. JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON, 3. ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON, dan 5. YOHANIS NGAMEL Alias JON mereka secara bersama-sama melempar ke bagian atap rumah menggunakan batu yang di ambil di sekitar lapangan, sedangkan terdakwa 4. CAROLINA WELAFUBUN Alias KORI memukul kaca jendela rumah menggunakan kayu, selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung bergegas pulang kerumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekitar jam 09.00 wit, setelah saksi melaksanakan ibadah di gereja Katholik Somlain, saksi berjalan pulang kerumah dalam perjalanan itu tepatnya posisi saksi berada di depan rumah milik DANIEL ELSOIN situasi saat itu sudah terjadi keributan dan pengrusakan terhadap rumah milik DANIEL ELSOIN yang mana JOACHIM NGAMEL Alias JECKY mengambil batu yang ada di dekatnya kemudian melakukan pelemparan kearah bagian atap rumah dari daun asbes sebanyak 1 (satu) kali, hingga atap rumah dari daun asbes tersebut bocor dan berlubang-lubang di beberapa bagian sisi atap rumah.

Bahwa sambil saksi berjalan saksi tetap memperhatikan kejadian tersebut, kemudian REIMONDUS WELAFUBUN Alias REMON dalam waktu yang bersamaan juga melakukan pelemparan terhadap rumah milik DANIEL ELSOIN dengan cara terdakwa mengambil batu yang ada di dekatnya kemudian melakukan pelemparan kearah bagian atap rumah 1 (satu) kali hingga atap rumah dari daun asbes tersebut mengalami lubang-lubang di beberapa bagian sisi dari atap rumah tersebut.

Bahwa kemudian ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON yang juga berada di lokasi kejadian pengrusakan rumah milik DANIEL ELSOIN turut melakukan pelemparan dengan cara terdakwa mengambil batu yang ada di dekatnya dan kemudian melakukan pelemparan kebagian atap rumah sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali hingga atap rumah dari daun asbes tersebut rusak dan berlubang-lubang.

Bahwa kemudian CAROLINA NGAMEL Alias KORI saat itu berada di lokasi pengrusakan rumah milik DANIEL ELSOIN juga ikut melakukan pengrusakan dengan cara mengambil sepotong kayu yang ada di dekatnya kemudian memukulkan kebagian kaca jendela rumah bagian samping sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca jendela rumah tersebut mengalami kerusakan.

Bahwa kemudian YOHANIS NGAMEL Alias JON yang juga berada di lokasi pengrusakan rumah milik DANIEL ELSOIN sempat melakukan pelemparan kebagian atap rumah milik DANIEL ELSOIN dengan cara terdakwa mengambil batu yang ada di dekatnya kemudian melakukan pelemparan ke arah bagian atap rumah dari daun asbes sebanyak 1 (satu) hingga atap rumah tersebut berlubang, setelah melihat kejadian pengrusakan itu saksi tetap berjalan pulang menuju kerumah saksi, sehingga setelah pengrusakan yang dilakukan YOHANIS NGAMEL Alias JON saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi, karena posisi saksi saat itu sudah berada di rumah saksi.

Bahwa Saksi tahu pemilik rumah tersebut adalah DANIEL ELSOIN yang berdomisili di Desa langgur, namun kesehariannya rumah tersebut di tempati oleh NATALIUS ELSOIN Alias BARI bersama keluarga.

Bahwa lokasi dan letak dari rumah tempat kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu letaknya berada di depan jalan raya, jalan utama yang menghubungkan dari dan ke tujuan Desa lainnya.

Bahwa Saksi melihat, alat yang dipakai/gunakan oleh para terdakwa batu dan ada yang menggunakan kayu, terdakwa yang menggunakan kayu hanya CAROLINA NGAMEL Alias KORI, sedangkan terdakwa lainnya (4 orang terdakwa) menggunakan batu

Bahwa cara yang dipakai/gunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan pengrusakan terhadap atap rumah serta jendela rumah tersebut adalah dengan cara melempar dan memukul, yaitu terdakwa CAROLINA NGAMEL Alias KORI dengan memukul kaca jendela rumah, sedangkan ke 4 (empat) terdakwa lainnya yaitu dengan cara melempar kebagian atap rumah.

Bahwa saksi lihat yaitu para terdakwa mengambil batu dan kayu yang ada disekitar rumah tempat pengrusakan tersebut.

Bahwa Saksi tahu yaitu bentuk kerusakan atap rumah yang terbuat dari ASBES akibat pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu atap rumah tersebut retak dan berlubang-lubang (bolong) dibeberapa sisi atap rumah dengan ukuran yang berbeda-beda, sementara kaca jendela rumah hancur hingga pecahan kacanya terhambur dilantai.

Bahwa menurut saksi atap rumah serta kaca jendela rumah tersebut rusak parah dan tidak bisa dipakai/gunakan lagi setelah terjadinya lemparan dan pemukulan oleh para terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Gema Elsoin Alias Gema,**

Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat terjadinya peristiwa kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan yang terjadi dari awal hingga akhir Saksi baru saja pulang dari gereja usai melaksanakan ibadah hari minggu.

Bahwa jarak Saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat terjadinya peristiwa kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan tersebut sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) meter. Bahwa pada saat terjadi pengrusakan tersebut Saksi tidak terlalu focus karena Saksi dalam keadaan marah kepada ponakan Saksi NATALIUS ELSOIN Alias BARI yang baru saja memukul orang

di Desa Somlain, Antara Saksi dengan terdakwa tersebut diatas masih ada hubungan keluarga yaitu Mertua Saksi masih bersaudara dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya tete (JOHANES NGAMEL Alias JON) sehingga Saksi hanya mengenal 1 (satu) orang terdakwa dan terdakwa tersebut biasa di panggil JEKI, sedangkan jumlah terdakwa yang melakukan pengrusakan saat itu lebih dari 1 (satu) orang.

Bahwa Saksi tahu pemilik rumah tersebut adalah DANIEL ELSOIN yang berdomisili di Desa langgur, namun keseharinya rumah tersebut di tempati oleh NATALIUS ELSOIN Alias BARI bersama keluarga.

Bahwa lokasi dan letak dari rumah tempat kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI yaitu letaknya berada di depan jalan raya, jalan utama yang menghubungkan dari dan ke tujuan Desa lainnya.

Bahwa Saksi melihat, alat yang dipakai/gunakan oleh para terdakwa yang biasa dipanggil JEKI untuk melakukan pengrusakan tersebut yaitu menggunakan batu. Dan para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan dengan cara melempar menggunakan batu kearah atap rumah mereka lakukan secara bersama-sama.

Bahwa menurut Saksi atap rumah yang terbuat dari ASBES tersebut rusak parah dan tidak bisa dipakai/gunakan lagi setelah terjadinya lemparan oleh terdakwa tersebut atap rumah tersebut retak dan berlubang-lubang (bolong) di beberapa sisi atap rumah dengan ukuran yang berbeda-beda.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sirilius Welafubun alias Ciken,

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar jam 08.30 wit Saksi sementara berada di dalam rumah Saksi di Desa Somlain, sekitar jam 09.00 wit Saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan Saksi melihat di sekitar rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS sudah banyak masa yang berkumpul, sehingga Saksi sebagai aparatur Desa Somlain Saksi langsung pergi ke lokasi sekitar rumah DANIEL ELSOIN Alias DENIS, dan pada saat berada di dekat rumah tersebut terjadilah pelemparan terhadap rumah tersebut dan Saksi langsung menghalau masa untuk tidak melakukan pelemparan ke arah rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS. Pada waktu Saksi menghalau masa untuk menjauh dan tidak melakukan pelemparan ke arah rumah DANIEL ELSOIN Alias DENIS, Saksi melihat YOHANIS NGAMEL Alias JON juga berada di sekitar rumah tersebut. Posisi YOHANIS NGAMEL Alias JON yaitu berada di dekat Saksi, kemudian yang di lakukan oleh YOHANIS NGAMEL Alias JON pada saat terjadinya pelemparan yaitu menyuruh Saksi untuk mengamankan sepeda motor milik STEVANUS ELSOIN Alias ETEK dari dekat rumah tersebut, sehingga Saksi langsung membawa sepeda motor milik STEVANUS ELSOIN Alias ETEK tersebut kerumah keluarganya yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter lebih dari tempat kejadian. Saksi kembali lagi ke tempat kejadian pelemparan rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS setelah mengantara sepeda motor milik STEVANUS ELSOIN Alias ETEK, dan YOHANIS NGAMEL Alias JON beserta masa sudah kembali kerumahnya YOHANIS NGAMEL Alias JON dan pelemparan tersebut sudah selesai.

Bahwa Saksi tidak sempat melihat YOHANIS NGAMEL Alias JON ikut melempar rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS.

Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi saat itu sehingga terjadinya pelemparan terhadap rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS saat itu, tetapi setelah kejadian pelemparan Saksi baru mengetahui bahwa YOHANIS NGAMEL Alias JON telah di pukul oleh orang yang bernama BARI, yang mana BARI tinggal di rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS, sehingga keluarga dari YOHANIS NGAMEL Alias JON tidak menerima baik dan melakukan penlemparan kerumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu orang-orang yang ikut melempar rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS yaitu JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON dan CAROLINA NGAMEL Alias KORI.

Bahwa Saksi melihat yaitu terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian atap rumah, sedangkan terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali juga mengenai pada bagian atap rumah, sementara terdakwa CAROLINA NGAMEL Alias KORI melempar menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kaca jendela rumah bagian samping.

Bahwa Saksi tahu yaitu pada bagian atap rumah yang terbuat dari ASBES rusak berlubang-lubang dan tidak bisa dipakai lagi, sedangkan kaca jendela rumah juga pecah dan rusak hingga tidak bisa dipakai lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi, Yohanis Ngamel Alias Jon,

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekitar jam 08.30 wit saat itu Saksi sedang duduk – duduk samping dapur rumah milik anak mantu Saksi, kemudian tiba-tiba datang seorang yang bernama NATALIUS ELSOIN Alias BARI mengamuk-amamuk kemudian datang ke arah Saksi dan langsung memukul Saksi menggunakan linggis, setelah Saksi di pukul Saksi sempat tarik menarik linggis dengan NATALIUS ELSOIN Alias BARI yang di pegangannya hingga akhirnya Saksi berhasil mengambil linggis tersebut, tiba-tiba Saksi emosi karena Saksi sudah orang tua baru di pukul oleh anak-anak kemarin, sehingga tidak lama kemudian atau beberapa saat setelah Saksi dipukul Saksi pergi kerumah tempat tinggal NATALIUS ELSOIN Alias BARI dan pada saat Saksi sudah berada di dekat rumah tempat tinggal NATALIUS ELSOIN Alias BARI yang jarak Saksi berdiri ke dinding rumah tersebut sekitar 4 (empat) meter, Saksi melihat sudah terjadi pengrusakan terhadap rumah tersebut sehingga Saksi juga ikut melempar rumah tersebut. Bahwa selain Saksi masih ada terdakwa lain yang ikut bersama-sama dengan Saksi melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut, dan yang Saksi sempat lihat dan ketahui yaitu 1. JOACHIM NGAMEL Alias JECKY 2. REIMON WELAFUBUN Alias REMON dan 3. ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON dan 4. CAROLINA NGAMEL Alias KORI (tiga terdakwa tersebut adalah cucu Saksi, sedangkan terdakwa CAROLINA NGAMEL Alias KORI adalah anak kandung Saksi).

Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut, karena pada saat Saksi sudah berada di dekat rumah itu sudah terjadi pengrusakan yang mana pada bagian atap rumah yang terbuat dari daun ASBES sudah berlubang kemudian kaca jendela (Kaca Nako) rumah bagian depan sudah hancur.

Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah lemparan Saksi tersebut merusak atap rumah tersebut atau tidak, karena pada saat Saksi melempar Saksi melihat batu yang Saksi pakai lempar itu terguling kembali kebawah, sedangkan para terdakwa Saksi tidak tahu benda atau barang apa saja yang mereka rusak.

Bahwa Saksi tahu pemilik rumah yang pada bagian kaca jendela samping Saksi rusak yaitu DANIEL ELSOIN Alias DENIS, namun sudah 2 (dua) tahun ini rumah tersebut di tempati oleh NATALIUS ELSOIN Alias BARI.

Bahwa rumah tersebut posisi atau letaknya berada di tengah-tengah Desa Somlain dan berada di depan jalan raya yang menghubungkan antara Desa tetangga.

Bahwa Saksi mengambil batu kemudian Saksi melemparkan kearah atap samping tersebut dari sekitar rumah tempat Saksi melakukan pelemparan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu akibat pelemparan yang Saksi lakukan terhadap atap rumah tersebut yaitu terdapat lubang atau bocor pada bagian atap rumah sebut di beberapa sisi.

Bahwa pada saat Saksi melakukan pelemparan atap rumah tersebut Saksi dalam keadaan sadar karena di dorong rasa emosi tinggi. Penyebabnya yaitu Saksi tidak terima baik karena Saksi selaku orang tua telah di pukul oleh NATALIUS ELSOIN Alias BARI, sehingga Saksi melampiaskan kemarahan Saksi dengan melempar rumah tempat tinggal NATALIUS ELSOIN Alias BARI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Carolina Ngamel,**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekitar jam 08.30 wit Saksi baru pulang dari melaksanakan ibadah di gereja SANTHATRESIA, kemudian Saksi melihat ada banyak orang yang berdiri di pinggir jalan raya sehingga Saksi bertanya "INI ADA APA" kemudian ada yang menjawab "JANGAN TANYA BAPAK ADA DAPAT PUKUL DISEBELAH DIRUMAH" kemudian ada orang yang berkata "YANG PUKUL BAPA ADALAH BARI DENGAN BAMBU" mendengar informasi itu Saksi bergegas pulang kerumah dan setelah sampai di rumah Saksi bertemu dengan bapak Saksi JOHANES NGAMEL dan Saksi bertanya kepadanya "BAPAK DAPA PUKUL DARI SIAPA DAN DIPUKUL PAKE APA" dan Bapak Saksi menjawab "DARI BARI DENGAN LINGGIS" kemudian Saksi melihat lengan sebelah kanan bengkak dan memar, sehingga Saksi langsung memanaskan air untuk di kompres, setelah itu Saksi langsung pergi kerumah tempat tinggalnya BARI, dan Saksi memanggil bapaknya BARI untuk keluar rumah dan menjelaskan kepada Saksi sebaba kenapa sehingga BARI pukul Bapak Saksi, namun orang tua dari BARI tidak dari dalam rumah itu sehingga Saksi mengambil potongan kayu dan melakukan pengrusakan sebagian kaca jendela rumah tersebut.

Bahwa selain Saksi masih ada terdakwa lain yang ikut bersama-sama dengan Saksi melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut, dan yang Saksi sempat lihat dan ketahui yaitu ada berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing atas nama JOACHIM NGAMEL Alias JECKY dan ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON. kami lakukan secara bersama-sama, posisi Saksi saat itu dalam keadaan emosi sehingga Saksi tidak mengetahui siapa dari kami yang pertama kali melakukan pengrusakan rumah tersebut, dan setelah Saksi selesai melakukan pengrusakan tersebut Saksi sempat menegur terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY dan terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON dengan berkata "STOP SUDAH KITA PULANG" kemudian Saksi pulang kerumah sedangkan kedua terdakwa tersebut mengikuti Saksi dari belakang.

Bahwa benda atau barang yang Saksi rusak saat itu adalah kaca jendela rumah bagian samping, alat yang Saksi gunakan pada saat melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah bagian samping tersebut yaitu menggunakan potongan kayu yang Saksi ambil dari sekitar rumah milik DANIEL ELSOIN Alias DENIS tempat Bari tinggal kemudian melemparkan kearah kaca jendela rumah bagian samping tersebut.

Bahwa akibat pelemparan yang Saksi lakukan terhadap kaca jendela rumah bagian samping tersebut menggunakan potongan kayu yaitu kaca jendela rumah bagian samping tersebut rusak dan pecah.

Bahwa rumah tersebut posisi atau letaknya berada di tengah-tengah Desa Somlain dan berada di depan jalan raya yang menghubungkan antara Desa tetangga.

Bahwa Saksi tidak terima baik bapak Saksi di pukul oleh BARI sehingga Saksi kerumah tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya BARI, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua BARI tidak kelaur dari rumah itu sehingga Saksi emosi dan melakukan pengrusakan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar saksi A de Charge yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. ADRIANUS HENDRIKUS NGAMEL,

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 pagi hari ada ancaman terhadap bapak Yohanis Ngamel Alias Jon oleh karena keluarga tidak puas sehingga rumah saksi korban di lempar sampai rusak dan kami yang hadir di tempat kejadian perkara saat itu tugas saksi sebagai sekretaris desa saksi mengamankan terdakwa I yang lempar dan lempar kedua saksi ambil terdakwa I saksi tegur terdakwa II dan terdakwa III ;
- bahwa setahu saksi yang menganiaya bapak Yohanis Ngamel sampai luka itu adalah Keponakannya bapak Yohanis Ngamel yang bernama Bari ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II mau lempar namun saksi mencegah dan selanjutnya saksi tidak melihat terdakwa lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. PRIMUS WELAFUBUN,

Bahwa pada saat peristiwa pelemparan itu saksi yang mengamankan para terdakwa satu per satu ;

Bahwa saksi melihat terdakwa II lempar dari lapangan;

Bahwa akibat dari pelemparan itu keadaan rumah korban tidak seperti semula ;

Bahwa bagian rumah korban yang rusak adalah beberapa jendela, asbes/atap rumah sebagian kecil, namun masih layak pakai;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JOACHIM NGAMEL alias JECKY

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekitar jam 08.30 wit terdakwa berada di rumah teman terdakwa di ujung Desa Somlain, yang terdakwa kerjakan saat itu adalah baru bangun dari tidur sambil duduk-duduk cerita dengan orang yang ada di rumah teman terdakwa itu, kemudian ada yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa opah terdakwa (JOHANES NGAMEL Alias JON) sudah di pukul oleh orang yang biasa di panggil BARI, sehingga mendengar informasi tersebut terdakwa langsung emosi dan marah, dan tindakan terdakwa selanjutnya saat itu bergegas pergi kerumah tempat tinggal orang yang telah memukul opah terdakwa , setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan rumahnya terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut bersama ANTON WELAFUBUN Alias ANTON dan KAROLINA NGAMEL Alias KORI.

- Bahwa yang pertama kali melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut adalah terdakwa, kemudian Saksi KAROLINA NGAMEL Alias KORI tiba-tiba keluar dari dalam rumah tempat tinggalnya yang tidak jauh jarak dari rumah yang terdakwa rusak, kemudian Saksi KAROLINA NGAMEL Alias KORI melakukan pengrusakan, selanjutnya Terdakwa ANTON WELAFUBUN Alias ANTON yang saat itu baru pulang dari gereja setelah melaksanakan ibadah hari minggu juga langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut dengan menggunakan batu dan potongan kayu bulat di sekitar rumah tersebut kemudian terdakwa melemparkan dengan sekuat-kuatnya kearah atap rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa tahu setelah terdakwa selesai melempar atap rumah tersebut menggunakan batu dan potongan kayu bulat yaitu pada bagian atap rumah yang terbuat dari ASBES tersebut rusak dan berlubang-lubang di beberapa sisi atap rumah tersebut hingga tidak bisa di tinggali lagi..
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah yang pada bagian atap rumah tersebut terdakwa rusak, namun yang terdakwa tahu bahwa rumah tersebut ditinggali oleh BARI orang yang telah memukul opah terdakwa (JOHANES NGAMEL Alias JON).
- Bahwa rumah tersebut posisi atau letaknya berada di tengah-tengah Desa Somlain dan berada di depan jalan raya yang menghubungkan antara Desa tetangga.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan atap rumah tersebut karena terdakwa marah dan emosi setelah BARI memukul opah terdakwa (JOHANES NGAMEL Alias JON) sehingga terdakwa berpikir bahwa BARI saat itu ada di dalam rumah tersebut yang membuat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut.

Terdakwa II ANTONIUS WELAFUBUN alias ANTON

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, sekitar jam 09.00 wit saat itu saya baru pulang dari gereja setelah selesai melaksanakan ibadah, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa opah saya (JOHANES NGAMEL Alias JON) telah di pukul oleh seseorang yang biasa di panggil BARI, sehingga dalam perjalanan pulang tersebut saya melihat saya JOACHIM NGAMEL Alias JECKY sudah merusak rumah tempat tinggal BARI sehingga saya berjalan maju kedepannya dan saya ikut melempar rumah tersebut.
- Bahwa selain saya masih ada terdakwa lain yang ikut bersama-sama dengan saya melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah tersebut, dan yang saya sempat lihat dan ketahui yaitu ada berjumlah 4 (empat) orang, masing-masing atas nama JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, KAROLINA NGAMEL Alias KORI, REMONDUS WELAFUBUN Alias REMON dan JOHANES NGAMEL Alias JON namun saya tidak perhatikan lemparan para terdakwa tersebut mengenai pada bagian rumah mana saja.
- Bahwa yang pertama kali saya melihat yang melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut yaitu JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, kemudian Saksi KAROLINA NGAMEL Alias KORI yang posisinya berada di dekat dengan rumah tersebut juga melakukan pengrusakan, kemudian dibelakangnya ada Terdakwa yang saat itu juga ikut melempar, selain itu ada REMONDUS WELAFUBUN Alias REMON dan JOHANES NGAMEL Alias JON yang berada di belakang Terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan.
- Bahwa Terdakwa tahu siapa pemilik rumah tersebut yakni bernama DANIEL ELSOIN Alias DENIS, namun orang tersebut tinggalnya di Desa Langgur, sedangkan yang tempati rumah tersebut saat itu adalah orang yang telah memukul opah Terdakwa yang biasa di panggil BARI.
- Bahwa rumah tersebut posisi atau letaknya berada di tengah-tengah Desa Somlain dan berada di depan jalan raya yang menghubungkan antara Desa tetangga.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pelemparan terhadap dinding rumah bagian samping dari rumah milik korban yaitu menggunakan alat berupa batu di sekitar rumah tersebut kemudian terdakwa melemparkan dengan sekuat-kuatnya kearah dinding rumah bagian samping tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan tersebut karena saya marah dan emosi setelah BARI memukul opah saya (JOHANES NGAMEL Alias JON).

Terdakwa III REIMONDUS WELAFUBUN alias REMON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, antara jam 08.30 wit sampai dengan jam 09.00 wit saya dari rumah tujuan ke rumah om Terdakwa, namun baru sampai di depan rumah bapak raja Terdakwa melihat orang yang biasa di panggil BARI membawa linggis dari dalam rumahnya kemudian memukul JOHANES NGAMEL Alias JON yang saat itu sedang duduk-duduk minum kopi di samping dapur, setelah selesai memukul BARI dibawah pulang oleh orang tuanya ke rumah tempat tinggalnya dan tidak lama kemudian Polisi datang menangkap BARI dan dibawah BARI ke Polsek Kei Kecil Barat, tidak lama berselang Terdakwa JOACHIM Alias JECKY dan Saksi KAROLINA NGAMEL Alias KORI pergi kerumah tempat tinggal BARI dan langsung melakukan pengrusakan, kemudian saksi JOHANES NGAMEL Alias JON dan terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON ikut dan melakukan pelemparan dan pengrusakan rumah tersebut dan Terdakwa yang saat itu sangat emosi dan marah kepada BARI juga ikut melempar dan merusak rumah tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa masih ada yang lain yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap rumah tersebut, dan yang saya sempat lihat dan ketahui yaitu ada berjumlah 4 (empat) orang, masing-masing atas nama JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, KAROLINA NGAMEL Alias KORI, ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON dan JOHANES NGAMEL Alias JON.
- Bahwa seingat Terdakwa, sebelum saya ikut melempar dinding kamar mandi yang terbuat dari daun seng, yang terjadi pertama adalah Terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY mengambil batu yang ada di dekatnya kemudian melempar kearah atap rumah yang terbuat dari daun ASBES hingga rusak, kemudian Saksi KAROLINA NGAMEL Alias KORI mengambil potongan kayu yang ada di dekatnya selanjutnya dilemparkan pada terdakwa bagian kaca jendela rumah hingga rusak, kemudian Terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON mengambil batu yang ada di dekatnya dan melemparkan dinding bagian samping rumah, selanjutnya Saksi JOHANES NGAMEL Alias JON mengambil batu yang ada di dekatnya dan melemparkan kebagian atap rumah hingga rusak, kemudian Terdakwa mengambil batu dan melemparkan kebagian dinding kamar mandi hingga rusak, kemudian Terdakwa pergi kerumahnya JOHANES NGAMEL Alias JON, dan selanjutnya tidak tahu lagi.
- Bahwa Terdakwa tahu benda atau barang yang di lempar saat itu adalah dinding kamar mandi yang terbuat dari daun seng dari rumah tersebut, sedangkan Terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY merusak atap rumah yang terbuat dari daun ASBES, kemudian Saksi KAROLINA NGAMEL Alias KORI merusak kaca jendela kamar, selanjutnya Terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON melempar dinding bagian samping rumah, kemudian Saksi JOHANES NGAMEL Alias JON merusak atap rumah yang terbuat dari ASBES.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pelemparan terhadap dinding kamar mandi yang terbuat dari daun seng dari rumah milik korban tersebut yaitu menggunakan alat berupa batu yang ada di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa lemparkan kearah kamar mandi yang terbuat dari daun seng dari rumah tersebut hingga mengakibatkan berlubang di beberapa sisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di hadirkan dan diperiksa barang bukti berupa 5 (lima) buah batu, 1 (satu) buah potongan kayu, Beberapa pecahan kaca dan beberapa potong daun asbes;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 oktober 2017 sekitar jam 09.00 wit di Desa Somlain Terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, Terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON, terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN alias REMON, mendengar bahwa opa mereka Johannes Ngamel di pukul oleh Bari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I langsung menemui opa Johannes Ngamel, memastikan siapa yang memukul dan dijawab Bari yang pukul dengan menggunakan linggis dan mengenai tangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I langsung mencari Bari yang terdakwa tahu tinggal di rumah korban, dan di sana sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah berteriak-teriak memanggil Bari namun tidak keluar rumah;
- Bahwa rumah tersebut posisi atau letaknya berada di tengah-tengah Desa Somlain dan berada di depan jalan raya yang menghubungkan antara Desa tetangga.
- Bahwa hal tersebut membuat para terdakwa menjadi kesal lalu melakukan pelemparan ke arah rumah korban beberapa kali, yaitu pada bagian atap rumah yang terbuat dari ASBES rusak berlubang-lubang dan kaca jendela yang sudah pecah/ rusak tidak bisa dipakai lagi.
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi Daniel Esloin untuk melakukan pengerusakan rumah.
- Bahwa Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon tidak memiliki hak apapun terhadap tanah dan bangunan yang dirusak oleh Para Terdakwa karena Rumah tersebut adalah milik saksi Daniel Elsoin als Denis.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pemilik rumah Saksi Daniel Elsoin mengalami kerugian materil yang di taksir sekitar RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga dalam pertimbangannya Pengadilan akan langsung menunjuk dakwaan yang sesuai dengan pembuktian di persidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Secara bersama-sama.

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terkait unsur dimaksud, yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang", selanjutnya untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c) Bertentangan dengan kesusilaan
- d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa terkait pengertian diatas, dihubungkan dengan pembuktian perkara terdakwa-terdakwa, dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari minggu tanggal 01 oktober 2017 sekitar jam 09.00 wit di Desa Somlain Terdakwa JOACHIM NGAMEL Alias JECKY, Terdakwa ANTONIUS WELAFUBUN Alias ANTON, terdakwa REIMONDUS WELAFUBUN alias REMON, mendengar bahwa opa mereka Johannes Ngamel di pukul oleh Bari;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I langsung menemui opa Johannes Ngamel, memastikan siapa yang memukul dan dijawab Bari yang pukul dengan menggunakan linggis dan mengenai tangan, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa I langsung mencari Bari yang terdakwa tahu tinggal di rumah korban, dan di sana sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah berteriak-teriak memanggil Bari namun tidak keluar rumah;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat para terdakwa menjadi kesal lalu melakukan pelemparan ke arah rumah korban beberapa kali, yaitu pada bagian atap rumah yang terbuat dari ASBES rusak berlubang-lubang dan kaca jendela yang sudah pecah/ rusak tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa rumah tersebut posisi atau letaknya berada di tengah-tengah Desa Somlain dan berada di depan jalan raya yang menghubungkan antara Desa tetangga dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Saksi Daniel Esloin untuk melakukan pengerusakan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon tidak memiliki hak apapun terhadap tanah dan bangunan yang dirusak oleh Para Terdakwa karena Rumah tersebut adalah milik saksi Daniel Elsoin als Denis.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pemilik rumah Saksi Daniel Elsoin mengalami kerugian materil yang di taksir sekitar RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur “Dengan sengaja dan secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky mendapat informasi bahwa opah/ orangtua Terdakwa I yaitu Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon (dalam berkas terpisah) telah di pukul oleh orang yang bernama Saksi Natalius Elsoin Als BARI, mendengar informasi tersebut Terdakwa I langsung marah dan emosi sehingga Terdakwa I langsung pergi kerumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI. Kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin als Denis Terdakwa I berpikir bahwa didalam rumah tersebut masih ada Saksi Natalius Elsoin Als BARI sehingga Terdakwa I langsung mengambil batu dan potongan kayu bulat yang ada di sekitar rumah tersebut dan melempari kearah atap rumah milik Saksi Korban Daniel Esloin berulang-ulang kali yang mengakibatkan atap rumah milik saksi korban rusak dan lobang-lubang (bocor) dan perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi Gema Elsoin. Tiba-tiba datanglah Terdakwa Karolina Ngamel Alias Kori (dalam berkas terpisah) keluar dari dalam rumahnya yang sudah dalam keadaan marah kemudian berjalan mendekati rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI tersebut, selanjutnya Saksi Karolina mengambil batu yang ada di sekitar rumah tersebut dan melemparkan ke arah atap rumah dan kaca jendela rumah bagian samping, setelah selesai melempar Saksi Karolina tersebut kembali masuk kedalam rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian datanglah Terdakwa II dari arah gereja dan sudah mendapat informasi Terdakwa Johannes Ngamel als Jon dipukul oleh Saksi Natalius Elsoin Als Bari, lalu melihat Terdakwa I Joachim Ngamel Alias Jecky sudah merusak rumah tempat tinggal Saksi BARI kemudian Terdakwa II berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban Daniel lalu mengambil batu yang ada di dekat rumah tersebut dan ikut melempari kearah rumah Saksi Korban mengenai atap rumah/ seng milik saksi korban (tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI). Bahwa kemudian datang Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon yang melihat Terdakwa I, Terdakwa II sedang melakukan pengerusakan pada rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als Bari dengan cara melempari rumah tersebut, kemudian Terdakwa III yang dalam kondisi marah juga ikut melemparinya dengan menggunakan batu. Bahwa setelah kejadian tersebut yang disaksikan oleh Saksi Agnes Welafubun, Saksi Fransesko Yakon Als Eko dan Saksi Sirilius Welafubun, Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon yang melempar rumah saksi korban Daniel Elsoin secara berulang-ulang, mengakibatkan kaca jendela rumah pecah hingga bolong, asbes dan seng rumah mengalami bolongan-bolongan besar di beberapa titik sehingga tidak dapat terpakai lagi/ digunakan.

Menimbang, bahwa akibat kerusakan tersebut, saat ini rumah saksi korban Daniel Elsoin tidak dapat ditinggali lagi karena karena sudah tidak aman dan pada saat hujan dan terik matahari, akan menembus langsung ke dalam rumah melalui jendela dan lubang-lubang besar bekas lemparan batu di asbes dan atap rumah.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, rumah milik Saksi Korban mengalami kerusakan pada bagian atap rumah, asbes dan kaca jendela yang jika dihitung secara materil yaitu sebesar RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama dapat diartikan bahwa suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana para pelaku masing-masing mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri melainkan terdapat pelaku-pelaku lain yang turut melakukan perbuatan itu pada saat yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kekerasan dan pengerusakan dilakukan oleh Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky mendapat informasi bahwa opa/ orangtua Terdakwa I yaitu Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon (dalam berkas terpisah) telah di pukul oleh orang yang bernama Saksi Natalius Elsoin Als BARI, mendengar informasi tersebut Terdakwa I langsung marah dan emosi sehingga Terdakwa I langsung pergi ke rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI. Kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin als Denis Terdakwa I berpikir bahwa didalam rumah tersebut masih ada Saksi Natalius Elsoin Als BARI sehingga Terdakwa I langsung mengambil batu dan potongan kayu bulat yang ada di sekitar rumah tersebut dan melempari kearah atap rumah milik Saksi Korban Daniel Elsoin berulang-ulang kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan atap rumah milik saksi korban rusak dan lobang-lubang (bocor) dan perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi Gema Elsoin;

Menimbang, bahwa kemudian datanglah Terdakwa II ANTON WELAFUBUN Alias ANTON dari arah gereja dan sudah mendapat informasi Terdakwa Johannes Ngamel als Jon dipukul oleh Saksi Natalius Elsoin Als Bari, lalu melihat Terdakwa I Joachim Ngamel Alias Jecky sudah merusak rumah tempat tinggal Saksi BARI kemudian Terdakwa II berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban Daniel lalu mengambil batu yang ada di dekat rumah tersebut dan ikut melempari kearah rumah Saksi Korban mengenai atap rumah/ seng milik saksi korban (tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als BARI). Bahwa kemudian datang Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon yang melihat Terdakwa I, Terdakwa II sedang melakukan pengerusakan pada rumah tempat tinggal Saksi Natalius Elsoin Als Bari dengan cara melempari rumah tersebut, kemudian Terdakwa III yang dalam kondisi marah juga ikut melemparinya dengan menggunakan batu. Bahwa setelah kejadian tersebut yang disaksikan oleh Saksi Agnes Welafubun, Saksi Fransesko Yakon Als Eko dan Saksi Sirilius Welafubun, Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa Johannes Ngamel Alias Jon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Secara bersama-sama" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya Para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kepada korban dengan rusaknya beberapa bagian rumah korban;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berusia relatif masih muda, dan masih bisa diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa I berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, terdakwa III merupakan tulang punggung dari istri dan seorang anak yang masih berusia 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap barang“;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Joachim Ngamel Als Jecky, Terdakwa II Antonius Welafubun Als Anton dan Terdakwa III Reimondus Welafubun Als Remon dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa, 5 (lima) buah batu, 1 (satu) buah potongan kayu, Beberapa pecahan kaca dan beberapa potong daun asbes, dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Lorens Feninlambir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ferdiand Sianturi, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di hadapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIJA H A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY,SH.

Panitera Pengganti,

Lorens Feninlambir,SH.